

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang**

KPP Pratama terbentuk pada tahun 2006 hingga 2008. KPP Pratama atau STO (Small Tax Office) merupakan KPP terbanyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. KPP Pratama juga menangani wajib pajak terbanyak. KPP Pratama memiliki fungsi utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, berikut ini struktur KPP Pratama<sup>1</sup>:

**a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal.**

Bagian ini bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengadilan intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantuan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

**b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.** Seksi

ini bertugas melakukan pengumpulan, pencairan, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerima perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer,

---

<sup>1</sup> <https://www.pajak.go.id/id>

pemantauan aplikasi eSPT dan eFiling, pelaksanaan Sistem Informasi dan Managemen Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan pengelolaan kinerja organisasi.

- c. **Seksi Pelayanan.** Tugas utamanya melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas-berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan penerimaan surat-surat perpajakan lainnya.
- d. **Seksi Penagihan.** Tugasnya melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak dan menyimpan dokumen-dokumen penagihan.
- e. **Seksi Pemeriksaan.** Tugasnya melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.** Seksi ini bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, dan melakukan penyuluhan tentang perpajakan.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1.** Tugasnya melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak dan usulan pengurangan PBB.
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV.** Masing-masing seksi ini memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data

wajib pajak dalam melakukan intensifikasi dan imbauan kepada wajib pajak.

## **2. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama**

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar bagi Indonesia sehingga Negara memerlukan sistem manajemen pengolahan yang baik. Sistem manajemen perpajakan di Indonesia dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam pelaksanaannya membentuk DJP (Direktoral Jendral Pajak) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJP, maka dibentuk beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) yang tersebar diseluruh Indonesia serta agar pelaksanaan sistem perpajakan lebih efektif dan terkontrol, kemudian dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). KPP Pratama adalah jenis KPP yang sebagaimana terdapat pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2006<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> <https://www.pajak.go.id/id>

### **3. Jenis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern**

- a. Kantor Pelayanan Pajak Besar
- b. Kantor Pelayanan Pajak Madya
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
- d. Kantor Pelayanan Pajak Khusus

### **4. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan**

- a. Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang  
Seberang Ulu
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir  
Timur
- d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir  
Barat

### **5. VISI dan MISI Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Palembang**

- a. VISI  
Menjadi institusi penghimpunan penerimaan negara  
yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan  
kemandirian negara.

b. MISI

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan<sup>3</sup>:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional, dan
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen

---


<sup>3</sup> <https://www.pajak.go.id/id>

## B. Karakteristik Responden

### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Data mengenai jenis kelamin responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Palembang adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Jenis Kelamin Responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang**



Sumber: Data Primer diolah, 2020




Berdasarkan keterangan Gambar 4.1 dapat diketahui Jenis Kelamin Responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Palembang yang diambil sebagai responden (sampel) menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 50 responden dengan persentase 52%, dengan perbedaan perbandingan 4% dengan laki-laki, responden laki-laki sebanyak 49 responden dengan persentase 48%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Palembang yang diambil responden adalah perempuan.

## **2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden**

Data mengenai jenis kelamin responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Palembang adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Usia Responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang**



Sumber: Data Primer diolah, 2020


Berdasarkan keterangan gambar 4.2 memperlihatkan bahwa usia responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Palembang yang diambil sebagai responden sebagian besar berusia < 30 tahun dan paling sedikit di usia 60 tahun. Berdasarkan gambar tersebut, memberikan informasi bahwa mayoritas responden berusia < 30 tahun sebanyak 63 responden dengan persentase 72%, responden berusia 31-45 tahun sebanyak 15 reseponden dengan persentase 12%, responden berusia 46-60 tahun sebanyak 20

reseponden dengan persentase 15%, responden usia > 60 tahun sebanyak 1 responden dengan persentase 1%.

### 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data mengenai jenis kelamin responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Palembang adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Tingkat Pendidikan Responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang**



Sumber: Data Primer diolah, 2020


Berdasarkan keterangan gambar 4.3 memperlihatkan bahwa Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Palembang yang diambil sebagai responden sebagian besar pada tingkat pendidikan pada pendidikan S1 dan yang paling sedikit pada pendidikan yang tidak bersekolah. Berdasarkan gambar tersebut, memberikan informasi bahwa mayoritas responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 54 responden dengan persentase 55%, responden dengan tingkat pendidikan tidak sekolah tidak ada, responden tingkat pendidikan SD sebanyak 1 responden dengan persentase 1%, responden SMP sebanyak 3 responden dengan persentase 3%, dan responden S2-S3 sebanyak 12 responden dengan persentase 12%.

#### **4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Responden**

Data mengenai jenis pekerjaan responden pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Pekerjaan Responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Palembang**



Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan keterangan gambar 4.4 memperlihatkan bahwa pekerjaan responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)


Pratama kota Palembang yang diambil sebagai responden sebagian besar pada pekerjaan polisi dan yang paling sedikit adalah dokter, dokter gigi serta dosen. Berdasarkan gambar tersebut, memberikan informasi bahwa mayoritas responden dengan pekerjaan polisi sebanyak 37 responden dengan persentase 38%, responden pekerjaan BUMN sebanyak 9 responden dengan persentase 9%, responden pekerjaan PNS sebanyak 13 responden dengan persentase 13%, responden pekerjaan Perawat RS Ar-Rasyid sebanyak 1 responden dengan persentase 1%, responden pekerjaan Dosen bahasa Arab sebanyak 1 responden dengan persentase 1%, responden pekerjaan Dokter sebanyak 3 responden dengan persentase 3%, responden pekerjaan Dokter Gigi sebanyak 7 responden dengan persentase 10%, responden pekerjaan Advokat sebanyak 1 responden dengan persentase 1%, responden pekerjaan PNS Kemenag Sumsel sebanyak 1 responden dengan persentase 1%, responden pekerjaan PLN sebanyak 13 responden dengan persentase 13%, responden pekerjaan Bank mandiri

sebanyak 1 responden dengan persentase 1%, responden pekerjaan PNS Guru sebanyak 10 responden dengan persentase 10%, responden pekerjaan Instansi Pemerintah Kota Palembang sebanyak 1 responden dengan persentase 1%, dan responden pekerjaan BUMN PT. KAI sebanyak 1 responden dengan persentase 1%,

#### **5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Telah Menjadi Wajib Pajak**

Data mengenai jenis lama telah menjadi wajib pajak responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.5**  
**Lama Telah Menjadi Wajib Pajak Responden**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang**  
**terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)**  
**Pratama kota Palembang**



Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan keterangan gambar 4.5 memperlihatkan bahwa responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang yang diambil sebagai responden sebagian besar lama menjadi wajib pajak 1-5 tahun dan yang paling sedikit adalah 11-15 tahun lama menjadi wajib pajak. Memberikan informasi bahwa mayoritas responden lama menjadi wajib pajak 1-5 tahun sebanyak 69 responden dengan persentase 70%, lama menjadi wajib pajak >15 tahun sebanyak 25



responden dengan persentase 25%, dan responden lama menjadi wajib pajak 11-15 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase 5%.

### **C. Analisis Data**

Analisis data menggunakan jenis analisis statistik deskriptif yakni analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sesuai dengan fakta yang ada tanpa bermaksud membuat kesimpulan secara umum atau generalisasi. Analisis ini berupa akumulasi data dalam bentuk deskripsi yang berfungsi sebagai sumber informasi mengenai keadaan subjek terhadap variabel penelitian<sup>4</sup>.

Variabel-variabel penelitian berupa pengetahuan, sanksi, kepatuhan wajib pajak dan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Data variabel-variabel tersebut diperoleh dari hasil kuisioner yang disebar dengan menggunakan skala likert 1-5 agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang

---

<sup>4</sup> Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 105

diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor tanggapan responden.

**Tabel 4.1**  
**Skala Pengukuran Likert**

<b>Kategori</b>	<b>Kode</b>	<b>Skor</b>
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Netral	N	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber :Wiratna V Sujarweni, 2018

Kategori rata-rata skor tanggapan responden dapat dilihat dari rentang skor maksimum (5=SS) dan skor minimum (1=STS) dibagi jumlah kategori yang diinginkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah kategori}}$$

Berdasarkan rumus rentang skor kategori, dapat disusun interval kategori rata-rata skor jawaban responden sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Pedoman Kategori Rata-rata Skor Tanggapan Responden**

Interval Skor	Kategori
1,00-1,80	Sangat Rendah
1,81-2,60	Rendah
2,61-3,40	Sedang
3,41-4,24	Tinggi
4,25-5,00	Sangat Tinggi

### 1. Analisis Deskriptif Pengetahuan

Pengetahuan diukur menggunakan 4 indikator yang dioperasionalkan menjadi delapan pernyataan. Putri, C.D.S., dan Isgiyarta, J menyatakan bahwa indikator pengetahuan adalah Pengetahuan wajib pajak akan fungsi pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap aturan dan Undang-Undang pajak, Mengetahui pihak yang memungut pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pembayaran pajak<sup>5</sup>.

Berikut tampilan rata-rata skor tanggapan responden untuk setiap item pernyataan variable pengetahuan :

---

<sup>5</sup> Putri, C.D.S., dan Isgiyarta, J. (2013). Analisis pengaruh pengetahuan umum, tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PBB masyarakat desa dan kota dengan variabel moderating kontrol petugas desa/kelurahan (Studi kasus pada Kabupaten Demak), Vol. 2, No. 3, 1-11. ISSN:2337-3806

**Tabel 4.3**  
**Skor Indikator Variabel Pengetahuan**

No	Indikator	Pernyataan	Mean	Kriteria
1	Pengetahuan wajib pajak akan fungsi pajak.	X1	4,44	Sangat Tinggi
		X2	4,10	Tinggi
		X3	4,23	Tinggi
2	Pengetahuan wajib pajak terhadap aturan dan Undang-Undang pajak.	X4	4,11	Tinggi
		X5	4,18	Tinggi
		X6	4,09	Tinggi
3	Mengetahui pihak yang memungut pajak	X7	3,90	Tinggi
4	Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pembayaran pajak	X8	4,33	Sangat Tinggi
	<b>Pengetahuan</b>		<b>4,17</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa pengetahuan pada wajib pajak sudah baik. Hasil perhitungan skor rata-rata tanggapan responden terhadap pengetahuan adalah 4,17 yang

termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan bermanfaat bagi wajib pajak.

Berikut uraian hasil kategorisasi rata-rata skor tanggapan responden tentang indikator pengetahuan dilihat dari pernyataan tiap indikator:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Data Responden Kuesioner Pengetahuan**

Sub Variabel	Item Pernyataan	SS		S		N		TS		STS	
		SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
Pengetahuan wajib pajak akan fungsi pajak.	X1	48	48%	45	45%	5	5%	0	0%	0	0%
	X2	30	30%	53	54%	10	10%	4	4%	1	1%
	X3	37	37%	51	52%	7	7%	1	1%	2	2%
Pengetahuan wajib pajak terhadap aturan dan Undang-Undang pajak.	X4	21	21%	67	68%	9	9%	9	9%	0	0%
	X5	34	34%	50	51%	12	12%	2	2%	0	0%
	X6	56	57%	14	14%	12	12%	13	13%	3	3%
Mengetahui pihak yang memungut pajak.	X7	38	38%	32	32%	15	15%	6	6%	7	7%
Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pembayaran pajak.	X8	40	40%	50	51%	8	8%	0	0%	0	0%

Sumber: Data primer diolah, 2020.

1. Pengetahuan wajib pajak akan fungsi pajak

Item pernyataan saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan setuju sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden,

disambut baik oleh respon dengan memberikan pernyataan sangat setuju 48 respon dan 45 responden menyatakan setuju dan 0 respon sangat tidak setuju. Item pernyataan kedua pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan setuju sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden, disambut baik oleh respon dengan memberikan pernyataan

2. Pengetahuan wajib pajak terhadap aturan dan Undang-Undang pajak.

Pada item pertanyaan kedua, ada tiga tistem perpajakan di indonesia yaitu sistem pemungutan pajak *Official assessment system*, *Self assessment system*, dan *With holding system* menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan setuju sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden, disambut baik oleh respon dengan memberikan pernyataan 50 setuju dan 34 orang menyatakan sangat setuju dan 0 respon sangat tidak setuju.

3. Mengetahui pihak yang memungut pajak.

Item pernyataan saya mengetahui bahwa pembayaran dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Palembang dan bayar pajak online dengan *e-filing* menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan setuju sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden, disambut baik oleh respon dengan memberikan pernyataan sangat setuju 38 respon, 32 responden menyatakan setuju dan paling sedikit menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 7 respon.

4. Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pembayaran pajak.

Item pernyataan setelah saya mendapat SPPT dari fiskus pajak, saya berkewajiban segera membayar pajak selambat-lambatnya 6 bulan setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan setuju sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden, disambut baik oleh respon dengan memberikan pernyataan setuju 50 respon

dan 40 responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan melalui pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pembayaran pajak dapat diterima dengan baik oleh responden.

## **2. Analisis Deskriptif Sanksi**

Sanksi diukur menggunakan 4 indikator yang dioperasionalkan menjadi delapan pernyataan. Harjanti Arum menyatakan bahwa indikator sanksi adalah kedisiplinan wajib pajak, penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan, penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku<sup>6</sup>.

Berikut tampilan rata-rata skor tanggapan responden untuk setiap item pernyataan variable sanksi :

---

<sup>6</sup> Harjanti Arum. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Diponegoro.



**Tabel 4.5**  
**Skor Indikator Variabel Sanksi**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Mean</b>	<b>Kriteria</b>
1	kedisiplinan wajib pajak.	X9	4,48	Sangat Tinggi
		X10	4,33	Sangat Tinggi
2	Penaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.	X11	4,42	Sangat Tinggi
		X12	4,13	Tinggi
		X13	4,51	Sangat Tinggi
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.	X14	4,30	Sangat Tinggi
		X15	4,45	Sangat Tinggi
		X16	4,18	Sangat Tinggi
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	X17	4,26	Sangat Tinggi
		X18	4,27	Sangat Tinggi
		X19	4,33	Sangat Tinggi
		X20	4,12	Tinggi
<b>Sanksi</b>			<b>4,31</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa sanksi pada wajib pajak sudah baik. Hasil perhitungan skor rata-rata tanggapan responden terhadap sanksi adalah 4,31 yang termasuk dalam

kriteria sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi bermanfaat bagi wajib pajak.

Berikut uraian hasil kategorisasi rata-rata skor tanggapan responden tentang indikator sanksi dilihat dari pernyataan tiap indikator:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Data Responden Kuesioner Sanksi**

Sub Variabel	Item Pernyataan	SS		S		N		TS		STS	
		SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
Kedisiplinan wajib pajak.	X9	54	55%	37	37%	7	7%	0	0%	0	0%
	X10	53	54%	37	37%	7	7%	0	0%	0	0%
Penaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.	X11	53	54%	36	36%	7	7%	0	0%	0	0%
	X12	53	54%	35	35%	7	7%	0	0%	0	0%
	X13	53	54%	34	34%	7	7%	0	0%	0	0%
Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.	X14	53	54%	33	33%	7	7%	0	0%	0	0%
	X15	52	53%	33	33%	7	7%	0	0%	0	0%
Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	X16	51	52%	33	33%	7	7%	0	0%	0	0%
	X17	50	51%	33	33%	7	7%	0	0%	0	0%
	X18	50	51%	32	32%	7	7%	0	0%	0	0%
	X19	50	51%	31	31%	7	7%	0	0%	0	0%
	X20	49	49%	31	31%	7	7%	0	0%	0	0%

Sumber: Data primer diolah, 2020.

a. Pengetahuan wajib pajak akan fungsi pajak

Item pernyataan sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak disambut baik

oleh respon dengan memberikan pernyataan sangat setuju 54 respon dan 37 respon menyatakan setuju paling tinggi dan seimbang dari jawaban yang diberikan dan dan 0 respon sangat tidak setuju.

- b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

Item pernyataan denda dalam SPT sangat diperlukan, 53 responden menyatakan sangat setuju dan 36 menyatakan setuju paling tinggi dan seimbang dari jawaban yang diberikan sedangkan sisanya menyatakan netral.

- c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.

Item pernyataan sanksi pajak yang diterapkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan setuju sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden 53

menyatakan sangat setuju dan 33 menyatakan setuju sedangkan sisanya menyatakan netral.

d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Item pernyataan anksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan setuju sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden 50 menyatakan sangat setuju dan 33 menyatakan setuju sedangkan sisanya menyatakan netral.

Item pertanyaan kedua membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak 50 responden menyatakan sangat setuju dan 32 orang menyatakan setuju, sedangkan sisanya menyatakan netral.

Item pertanyaan ketiga mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku 51 responden menyatakan sangat setuju dan 33 orang menyatakan setuju. Item pertanyaan keempat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat 49

responden menyatakan sangat setuju dan 31 orang menyatakan setuju

### **3. Analisis Deskriptif Religiusitas**

Religiusitas diukur menggunakan 4 indikator yang dioperasionalkan menjadi delapan pernyataan. Raihana Mohdali menyatakan bahwa indikator religiusitas adalah kedisiplinan wajib pajak, pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan, penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku<sup>7</sup>.

Berikut tampilan rata-rata skor tanggapan responden untuk setiap item pernyataan variable religiusitas :

---

<sup>7</sup> Mohdali, Raihana. 2011. "The Influence of Religiosity on Taxpayers' Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study RAIHANA MOHDALI 1,". Hlm. 1-32.

**Tabel 4.7**  
**Skor Indikator Variabel Religiusitas**

No	Indikator	Pernyataan	Mean	Kriteria
1	Keyakinan	M1	4,54	Sangat Tinggi
		M2	3,92	Tinggi
2	Pengalaman	M3	3,68	Tinggi
		M4	3,69	Tinggi
3	Penghayatan	M5	3,96	Tinggi
		M6	3,94	Tinggi
4	Pengetahuan	M7	3,98	Tinggi
		M8	4,11	Tinggi
		M9	3,65	Tinggi
<b>Religiusitas</b>			<b>3,94</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa religiusitas pada wajib pajak sudah baik. Hasil perhitungan skor rata-rata tanggapan responden terhadap religiusitas adalah 3,94 yang termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas bermanfaat bagi wajib pajak.

Berikut uraian hasil kategorisasi rata-rata skor tanggapan responden tentang indikator religiusitas dilihat dari pernyataan tiap indikator:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Data Responden Kuesioner Religiusitas**

<b>Sub Variabel</b>	<b>Item Pernyataan</b>	<b>SS</b>	<b>%</b>	<b>S</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>TS</b>	<b>%</b>	<b>STS</b>	<b>%</b>
Keyakinan	M1	53	54%	45	45%	0	0%	0	0%	0	0%
	M2	52	53%	45	45%	0	0%	0	0%	0	0%
Pengalaman	M3	51	52%	45	45%	0	0%	0	0%	0	0%
	M4	51	52%	44	44%	0	0%	0	0%	0	0%
penghayatan	M5	51	52%	43	43%	0	0%	0	0%	0	0%
	M6	50	51%	43	43%	0	0%	0	0%	0	0%
Pengetahuan	M7	49	49%	43	43%	0	0%	0	0%	0	0%
	M8	48	48%	43	43%	0	0%	0	0%	0	0%
	M9	47	47%	43	43%	0	0%	0	0%	0	0%

Sumber: Data primer diolah, 2020.

a. Keyakinan

Item pernyataan selama ini saya menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran yang saya anut menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan setuju sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden 53 menyatakan sangat setuju dan 45 menyatakan setuju. Item pernyataan kedua kepercayaan saya terhadap agama mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan dalam hidup 52 responden menyatakan sangat setuju dan 45 orang menyatakan setuju.

b. Pengalaman

Item pernyataan saya selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ajaran agama yang saya anut menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan setuju sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden 51 menyatakan sangat setuju dan 45 menyatakan setuju. Item pernyataan kedua saya menghabiskan waktu untuk mencoba meningkatkan pemahaman saya tentang agama 51 responden menyatakan sangat setuju dan 44 orang menyatakan setuju.

c. Penghayatan

Item pernyataan saya mempertimbangkan pahala dan dosa ketika hendak melakukan perbuatan kecurangan dalam pembayaran pajak 51 responden menyatakan sangat setuju dan 43 menyatakan setuju. Item pertanyaan kedua Saya merasa berdosa apabila melakukan kecurangan yang



berkaitan dengan pajak 50 responden menyatakan sangat setuju dan 43 orang menyatakan setuju.

d. Pengetahuan

Item pernyataan saya meyakini bahwa perilaku jujur dalam melakukan pencacatan dan pembukuan dalam perpajakan adalah hal yang dibenarkan dalam Agama menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan setuju sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden 49 menyatakan sangat setuju dan 43 menyatakan setuju. Item pernyataan kedua menurut saya penundaan pembayaran pajak dan ketidakjujuran dalam pelaporan SPT pajak adalah hal yang dapat merugikan Negara 48 responden menyatakan sangat setuju dan 43 orang menyatakan setuju. Item pernyataan ketiga saya meyakini bahwa komitmen dalam beragama akan meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan 47 responden menyatakan sangat setuju dan 43 orang menyatakan setuju.

#### 4. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 4 indikator yang dioperasionalkan menjadi delapan pernyataan. Harjanti Arum menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan untuk mendaftarkan diri, Ketepatan waktu membayar pajak, ketepatan waktu menyampaikan SPT, benar dalam pegisian formulir SPT<sup>8</sup>.

Berikut tampilan rata-rata skor tanggapan responden untuk setiap item pernyataan variable kepatuhan wajib pajak :

**Tabel 4.9**  
**Skor Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Indikator	Pernyataan	Mean	Kriteria
1	Kepatuhan untuk Mendaftarkan Diri	Y1	4,07	Tinggi
		Y2	3,79	Tinggi
		Y3	4,01	Tinggi
2	Ketepatan waktu membayar pajak.	Y4	4,01	Tinggi
		Y5	3,91	Tinggi
		Y6	4,16	Tinggi
3	Ketepatan waktu menyampaikan SPT	Y7	3,84	Tinggi
		Y8	4,16	Tinggi
4	Benar dalam pegisian formulir SPT	Y9	3,83	Tinggi
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>			<b>3,97</b>	<b>Tinggi</b>

<sup>8</sup> Harjanti Arum. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Diponegoro.

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak sudah baik. Hasil perhitungan skor rata-rata tanggapan responden terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 3,97 yang termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bermanfaat bagi wajib pajak.

Berikut uraian hasil kategorisasi rata-rata skor tanggapan responden tentang indikator kepatuhan wajib pajak dilihat dari pernyataan tiap indikator:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Data Responden Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak**

Sub Variabel	Item Pernyataan	SS		S		N		TS		STS	
		SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
Kepatuhan untuk Mendaftarkan Diri	Y1	13	13%	42	42%	39	39%	3	3%	1	1%
	Y2	12	12%	43	43%	39	39%	3	3%	1	1%
	Y3	12	12%	42	42%	39	39%	3	3%	1	1%
Ketepatan waktu membayar pajak.	Y4	12	12%	41	41%	39	39%	3	3%	1	1%
	Y5	12	12%	40	40%	39	39%	3	3%	1	1%
	Y6	12	12%	40	40%	39	39%	2	2%	1	1%
Ketepatan waktu menyampaikan SPT	Y7	11	11%	40	40%	39	39%	2	2%	1	1%
	Y8	11	11%	40	40%	38	38%	2	2%	1	1%
Benar dalam pegisian formulir SPT	Y9	10	10%	40	40%	38	38%	2	2%	1	1%

Sumber: Data primer diolah, 2020.

- a. Kepatuhan untuk Mendaftarkan Diri

Item pernyataan setiap wajib pajak harus memiliki NPWP menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan netral sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden 42 menyatakan sangat setuju dan 39 menyatakan netral dan respon paling sedikit yaitu 1 respon sangat tidak setuju. Item pertanyaan kedua setiap NPWP adalah identitas wajib pajak 43 responden menyatakan setuju dan 12 orang menyatakan sangat setuju. Item pernyataan ketiga untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP Pratama Kota Palembang 42 responden menyatakan setuju dan 39 orang menyatakan netral.

b. Ketepatan waktu membayar pajak

Item pernyataan saya menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan netral sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden 41 menyatakan setuju dan 39 menyatakan netral. Item pertanyaan kedua saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar 40

responden menyatakan setuju dan 39 orang menyatakan kurang netral. Item pernyataan ketiga saya membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu 40 responden menyatakan setuju dan 39 orang menyatakan netral.

c. Ketepatan waktu menyampaikan SPT

Item pernyataan saya mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan netral sangat mendominasi dari jawaban yang diberikan responden 40 menyatakan setuju dan 39 menyatakan netral. Item pertanyaan kedua saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar 40 responden menyatakan setuju dan 39 orang menyatakan netral. Item pernyataan ketiga saya telah mengetahui bahwa dalam Undang- Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara) 40 responden menyatakan setuju dan 39 orang menyatakan netral.

d. Ketepatan waktu menyampaikan SPT

Item pernyataan saya mengisi SPT dengan jujur dan tidak dibuat-buat 40 responden menyatakan setuju dan 38 menyatakan netral dan respon paling sedikit yaitu 1 respon sangat tidak setuju.

#### **D. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah kuisisioner, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kuisisioner berupa indikator dari variabel dapat dipercaya dan diandalkan. SmartPLS 3.2.7 adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas.

##### **1. Uji Validitas**

Validitas indikator dilihat dari nilai *Loading Faktor* (LF) berdasarkan instruksi. Sesuai aturan (*rule of thumb*), nilai LF indikator  $\geq 0,7$  dikatakan valid. Namun demikian, dalam pengembangan model atau indikator baru, nilai LF

antara 0,5 – 0,6 masih dapat diterima (Yamin dan Kurniawan, 2011:202).

Tabel 4.5 di bawah menunjukkan bahwa semua *loading factor* memiliki nilai lebih dari 0,5, sehingga dapat dikatakan sudah memenuhi *convergent validity*. Secara rinci nilai *loading factor* dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
***Loading Factor Model Final***

	<b>KWP (Y)</b>	<b>Moderating Effect 1</b>	<b>Moderating Effect 2</b>	<b>P (X1)</b>	<b>RGS (M)</b>	<b>S (X2)</b>
<b>M2</b>					<b>0.755</b>	
<b>M3</b>					<b>0.715</b>	
<b>M4</b>					<b>0.718</b>	
<b>M5</b>					<b>0.820</b>	
<b>M6</b>					<b>0.723</b>	
<b>M7</b>					<b>0.854</b>	
<b>M8</b>					<b>0.726</b>	
<b>M9</b>						
<b>P (X1) * RGS (M)</b>		<b>0.897</b>				
<b>S (X2) * RGS (M)</b>			<b>0.927</b>			
<b>X11</b>						<b>0.675</b>
<b>X12</b>						<b>0.665</b>
<b>X17</b>						<b>0.544</b>
<b>X18</b>						<b>0.583</b>
<b>X19</b>						<b>0.715</b>
<b>X2</b>				<b>0.665</b>		

<b>X6</b>				<b>0.670</b>		
<b>X7</b>				<b>0.721</b>		
<b>Y1</b>	<b>0.603</b>					
<b>Y2</b>	<b>0.697</b>					
<b>Y3</b>	<b>0.632</b>					
<b>Y4</b>	<b>0.789</b>					
<b>Y6</b>	<b>0.745</b>					
<b>Y7</b>	<b>0.758</b>					
<b>Y8</b>	<b>0.521</b>					
<b>Y9</b>	<b>0.654</b>					

Sumber : Data Olahan SmartPLS 3.2.7

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana kendala suatu alat pengujian untuk dapat digunakan lagi untuk peneliti yang sama. Evaluasi terhadap nilai reliabilitas konstruk diukur dengan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Nilai *Cronbach's Alpha* semua konstruk harus  $\geq 0,7$ .



**Tabel 4.12**  
**Hasil Pemeriksaan Reliabilitas Konstruk**  
**Berdasarkan Convergent Validity**

	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>rho_A</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>Average Variance Extracted (AVE)</b>
<b>KWP (Y)</b>	<b>0.831</b>	<b>0.849</b>	<b>0.871</b>	<b>0.671</b>
<b>Moderating Effect 1</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Moderating Effect 2</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>P (X1)</b>	<b>0.832</b>	<b>0.743</b>	<b>0.727</b>	<b>0.742</b>
<b>RGS (M)</b>	<b>0.878</b>	<b>0.886</b>	<b>0.905</b>	<b>0.578</b>
<b>S (X2)</b>	<b>0.941</b>	<b>0.812</b>	<b>0.863</b>	<b>0.832</b>

Sumber : Data Olahan SmartPLS 3.2.7, 2020.

Berdasarkan tabel 4.12 nilai *Cronbach's Alpha* semua konstruk lebih besar dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan indikator konsisten dalam mengukur konstraknya.

## **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah:

### **1. Analisis Outer Model**

Model pengukuran/outer model arah hubungan adalah dari variabel laten/ konstruk menuju indikator, hal ini dilakukan karena pada penelitian ini akan dilakukan


mengembangkan suatu model dalam mengevaluasi keberlanjutan *e-filing*. Sedangkan pada model struktural terjadi hubungan yang menunjukkan arah dari peubah laten/konstruksi eksogen menuju ke variabel laten/konstruksi endogen<sup>9</sup>.

Tahap dalam menilai *outer model* yaitu dapat dilihat melalui nilai *outer loadings* di *outer model*. Pengolahan data dengan Smart PLS 3.2.7 menunjukkan bahwa nilai *loading factor* pada model awal telah memenuhi *convergent validity*. Suatu data dikatakan memenuhi *convergent validity* jika ditunjukkan dengan keseluruhan indikator yang memiliki nilai *loading factor* > 0,4 dan sebaliknya apabila keseluruhan memiliki nilai *loading factor* < 0,4 maka tidak memenuhi *convergent validity*. Gambar 4.6 menunjukkan analisis *outer model partial least square* sebagai berikut:

---


<sup>9</sup> Zainal Mustafa EQ, Toni Wijaya, Panduan Teknik SEM & PLS dengan SPSS dan Amos, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm 16

**Gambar 4.6 Moderasi model partial least square (PLS)**



Sumber: Output SmartPLS 3.2.7, 2020


**Gambar 4.7 Moderasi model partial least square (PLS) dengan Moderating Effect**



Sumber: Output SmartPLS 3.2.7, 2020

Berdasarkan output koefisien jalur pada gambar 4.7 tahap dalam menilai *outer model* yaitu dapat dilihat melalui nilai *outer loadings* di *outer model*. Pengolahan data dengan Smart PLS 3.2.7 menunjukkan bahwa nilai *loading factor* pada model awal telah memenuhi *convergent validity*. Suatu data dikatakan memenuhi *convergent validity* jika ditunjukkan dengan keseluruhan indikator yang memiliki nilai *loading factor*  $> 0,4$  dan sebaliknya apabila keseluruhan memiliki nilai *loading factor*  $< 0,4$  maka tidak memenuhi *convergent validity* didrop dari diagram penelitian selanjutnya. Sehingga pada diagram X1, X3, X4, X5, X8, X9, X10, X13, X14, X15, X16, X19, X20, Y5, Y10, dan M1 didrop dari diagram penelitian selanjutnya, seperti terlihat pada gambar IV.5.

**Gambar 4.8 Full Model Setelah Dikalkulasikan**



Sumber: Output SmartPLS 3.2.7, 2020

Pada data tahap ini dapat dilihat seluruh data *loading faktor* memiliki nilai lebih besar dari 0,7 dan 0,5 sehingga data tersebut dinyatakan valid dan siap digunakan.

## 2. Analisis Inner Model

Uji *inner model* dilakukan agar dapat mengetahui *R-square*, hubungan antar variabel, serta nilai signifikansi dari model penelitian dengan *inner model* pada seluruh indikator

tiap variabel. *R-square* digunakan untuk mengetahui hubungan pengaruh antar variabel, serta nilai signifikansi dari model penelitian pada seluruh indikator tiap variabel.

Tabel 4.13 menunjukkan uji *R-Square* sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Nilai R-Square ( $R^2$ )**

	<b>R Square</b>
<b>KEPATUHAN WAJIB PAJAK</b>	0.626
<b>PENGETAHUAN</b>	
<b>SANKSI</b>	
<b>RELIGIUSITAS</b>	
<b>RELIGIUSITAS * PENGETAHUAN</b>	
<b>RELIGIUSITAS * SANKSI</b>	

Sumber : Data Olahan SmartPLS 3.2.7, 2020.

Tabel 4.7 memberikan nilai R-square 0,626 untuk Kepatuhan Wajib Pajak . Artinya bahwa variabilitas konstruk Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh konstruk Pengetahuan, Sanksi, Religiusitas, dan interaksinya sebesar 62,6%. Selebihnya yaitu 48,4% dijelaskan oleh faktor lain selain kelimanya. Hasil pengujian signifikansi adalah sebagai berikut :

Uji *specific inderect effects* dilakukan melalui *bootstrapping* pada model penelitian dengan melihat nilai

*T-Statistics* dan nilai *P-Values* atau tingkat signifikasinya pada *Specific Indirect Effects*. dengan nilai *T-Statistics* > 1,96 dan nilai *P-Values* < tingkat signifikansi 0,05. Ditunjukkan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Uji *Specific Indirect Effects***

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P-Values</i>
<b>Moderating Effect 1 (X1*M) -&gt; KWP (Y)</b>	<b>0.071</b>	<b>0.035</b>	<b>0.097</b>	<b>3.875</b>	<b>0.045</b>
<b>Moderating Effect 2 (X2*M) -&gt; KWP(Y)</b>	<b>0.040</b>	<b>0.033</b>	<b>0.097</b>	<b>0.827</b>	<b>0.068</b>
<b>P (X1) -&gt; KWP (Y)</b>	<b>0.075</b>	<b>0.105</b>	<b>0.976</b>	<b>2.754</b>	<b>0.026</b>
<b>RGS (M) -&gt; KWP (Y)</b>	<b>0.743</b>	<b>0.725</b>	<b>0.058</b>	<b>12.908</b>	<b>0.000</b>
<b>S -&gt; KWP (Y)</b>	<b>0.148</b>	<b>0.126</b>	<b>0.102</b>	<b>8.572</b>	<b>0.014</b>

Sumber : Data Olahan SmartPLS 3.2.7

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa Religiusitas memoderasi hubungan antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Wajib Pajak ( *t* hitung lebih dari 1,96) dan nilai *P-Values* sebesar 0,045 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Religiusitas menguatkan hubungan antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Religiusitas tidak mempengaruhi hubungan antara Sanksi dengan Kepatuhan Wajib Pajak ( *t* hitung kurang

dari 1,96). Dapat disimpulkan bahwa Religiusitas tidak terjadi hubungan moderasi antara Sanksi dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hubungan antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Wajib pajak adalah signifikan dengan nilai t-statistik 2,754 (t hitung lebih dari 1,96) dan nilai *P-Values* sebesar  $0,026 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antara Religiusitas dengan Kepatuhan Wajib pajak adalah signifikan dengan nilai t-statistik 12,908 (t hitung lebih dari 1,96) dan nilai *P-Values* sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antara Sanksi dengan Kepatuhan Wajib pajak adalah signifikan dengan nilai t-statistik 8,572 (t hitung lebih dari 1,96) dan nilai *P-Values* sebesar  $0,014 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



## **F. Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam pengujian hipotesis, nilai yang dianalisa adalah nilai yang ada pada t-statistic yang dihasilkan dari output PLS dengan membandingkan dengan nilai t-tabel. Output PLS merupakan estimasi variabel laten yang merupakan linier agregat dari indikator. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  yaitu lebih dari 1.96, maka hipotesis diterima.
- b. Apabila  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , yaitu kurang dari 1.96, maka hipotesis ditolak.

Pengujian hipotesis dengan PLS dilakukan dua tahap, yakni menghitung langsung pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen, dan menghitung pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen dengan pemoderasi.

**1. Pengujian Hipotesis 1 : Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Tabel 4.15**  
**Hasil Analisis**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P-Values</i>
<b>P (X1) -&gt; KWP (Y)</b>	<b>0.075</b>	<b>0.105</b>	<b>0.976</b>	<b>2.754</b>	<b>0.026</b>

Sumber : Data Olahan SmartPLS 3.2.7, 2020.

Hipotesis ke-1 yang menguji Hubungan antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Wajib pajak adalah signifikan dengan nilai t-statistik 2,754 (t hitung lebih dari 1,96) dan nilai *P-Values* sebesar  $0,026 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Dari hasil data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa data sampel variabel laten independen (Pengetahuan) berhasil membuktikan hubungan dengan variabel laten dependen (Kepatuhan Wajib Pajak), atau dengan kata lain X1 memberikan pengaruh signifikan terhadap Y dengan arah hubungan positif.

Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan oleh pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Sesuai dengan *Theory Planed of Behavior* (TPB) dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan<sup>10</sup>.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2015)<sup>11</sup>, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk

---

<sup>10</sup> Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang* Vol 10 No 1

<sup>11</sup> Kamil, nurlis islamiah. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*.

memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak perlu mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Tanpa pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan pajak, public mungkin tidak mau membayar pajak. Dengan pemahaman mereka tentang pajak yang baik, publik akan lebih memahami pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung.

Begitu pula penelitian yang dilakukan Nurulita Rahayu (2017) yang berjudul “Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak”. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>12</sup>. Sela Sukmana, dkk (2017) yang berjudul “Studi kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dan religiusitas sebagai pemoderasi” Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh

---

<sup>12</sup> Nurulita Rahayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol.1 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa.

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018)<sup>13</sup>, Andinata (2015)<sup>14</sup> yang menyatakan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pengujian Hipotesis 2 : Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 4.16**  
**Hasil Analisa**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P-Values</i>
<b>S (X2) -&gt; KWP (Y)</b>	<b>0.148</b>	<b>0.126</b>	<b>0.102</b>	<b>8.572</b>	<b>0.014</b>

Sumber : Data Olahan SmartPLS 3.2.7, 2020.

Hipotesis ke-2 yang menguji Hubungan antara sanksi dengan Kepatuhan Wajib pajak adalah signifikan dengan nilai t-statistik 8,572 (t hitung lebih dari 1,96) dan nilai *P-Values* sebesar  $0,014 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka

---

<sup>13</sup> Ermawati, N. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang* Vol 10 No 1

<sup>14</sup> M.C Andinata. 2015. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Di Surabaya). *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 4 No.2

hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Dari hasil data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa data sampel variabel laten independen (Sanksi) berhasil membuktikan hubungan dengan variabel laten dependen (Kepatuhan Wajib Pajak), atau dengan kata lain  $X_2$  memberikan pengaruh signifikan terhadap Y dengan arah hubungan positif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theori of Planned Behavior* (TPB), bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian Ria Prasasti (2017) yang berjudul “Pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa yogyakarta”. Wajib Pajak yang menganggap

sanksi pajak yang berlaku memberatkan sehingga membuatnya jera untuk melakukan kecurangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung memilih menjadi Wajib Pajak patuh. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>15</sup>.

Begitu pula penelitian yang dilakukan Pranadata (2014) menyatakan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak<sup>16</sup>. Ngadiman & Huslin (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, pengaruh yang ditunjukkan kesadaran sanksi pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan dan sebaliknya<sup>17</sup>. Hasil penelitian

---

<sup>15</sup> Ria Prasasti (2017). "Pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa yogyakarta". *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>16</sup> I Gede Putu Pranadata. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB*, Volume 2 No.2 Malang: Universitas Brawijaya.

<sup>17</sup> Ngadiman & Daniel Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akunansi*, Volume.19 No.2. Hal 225-241. Jakarta Barat: Universitas Tarumanegara.

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sufiah (2017)<sup>18</sup>, Jannah (2017)<sup>19</sup>, Widagsono (2017)<sup>20</sup>, Ilhamsyah, dkk (2016)<sup>21</sup> yang menyatakan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3. Pengujian Hipotesis 3 : Kemampuan Religiusitas Memoderasi Pengaruh Antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 4.17**  
**Hasil Analisa**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P-Values</i>
<b>Moderating Effect 1 (X1*M) - &gt; KWP (Y)</b>	<b>0.071</b>	<b>0.035</b>	<b>0.097</b>		

<sup>18</sup> Sufiah. 2017. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. *jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/download/.../15894*

<sup>19</sup> Jannah, I.N. 2017. Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta

<sup>20</sup> Widagsono, S. 2017. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kapanjen). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

<sup>21</sup> Ilhamsyah, R, Endang, M.G.W, Dewantara, R.Y. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.8 No. 1



				<b>3.875</b>	<b>0.045</b>
--	--	--	--	--------------	--------------

Sumber : Data Olahan SmartPLS 3.2.7, 2020.

Hipotesis ke-3 yang menguji Religiusitas memoderasi hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak (  $t$  hitung lebih dari 1,96) dan nilai *P-Values* sebesar  $0,045 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa Religiusitas menguatkan hubungan antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Dari hasil data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa variabel M mampu memoderasi pengaruh X1 terhadap variabel laten dependen (Kepatuhan Wajib Pajak), atau dengan kata lain  $X1 * M$  memberikan pengaruh signifikan terhadap Y dengan arah hubungan positif.

Religiusitas mampu memoderasi hubungan antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang religius dapat dilihat dari sikapnya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut

untuk melanggar agama. Dengan takut untuk melanggar agama, maka wajib pajak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan supaya wajib pajak tidak keliru dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* akan berusaha untuk termotivasi mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga kepatuhan pajak akan meningkat.

Salah satu nilai internal yang dapat menjadi faktor penentu kepatuhan pajak adalah religiusitas. Utama & Dudi Wahyudi (2016). Penelitian dari Mohd Rizal et al., (2013) menunjukkan hasil bahwa kepatuhan pajak lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan dan pengetahuan terhadap pajak. Dengan ini religiusitas atau nilai – nilai agama

memainkan peran yang sangat penting untuk membuat pembayar pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak<sup>22</sup>.

**4. Pengujian Hipotesis 4 : Kemampuan Religiusitas Memoderasi Pengaruh AntarSanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

**Tabel 4.18**  
**Hasil Analisa**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P-Values</i>
<b>Moderating Effect 2 (X2*M) -&gt; KWP (Y)</b>	<b>0.040</b>	<b>0.033</b>	<b>0.097</b>	<b>0.827</b>	<b>0.068</b>

Sumber : Data Olahan SmartPLS 3.2.7, 2020.

Hipotesis ke-4 yang Religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan antara Sanksi dengan Kepatuhan Wajib Pajak ( t hitung kurang dari 1,96). Dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas responden lemah. Sehingga religiusitas tidak memperkuat atau memperlemah antara sanksi dengan kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

---

<sup>22</sup> Utama, A., & Dudi Wahyudi. (2016). "Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta". AKUNTANSI PERPAJAKAN.

### G. Ringkasan Hasil Penelitian

Dalam pengujian hipotesis, nilai yang dianalisa adalah nilai yang ada pada t-statistic yang dihasilkan dari output PLS dengan membandingkan dengan nilai t-tabel. Output PLS merupakan estimasi variabel laten yang merupakan linier agregat dari indikator. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$  : apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , yaitu kurang dari 1.96 dan nilai *P-Values* > tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis ditolak.

$H_a$  : apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu lebih dari 1.96 dan nilai *P-Values* < tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis diterima.

**Tabel 4.19**  
**Hasil Penelitian**

Hipotesis	Hubungan	<i>T-Statistics</i> ( <i>O/STDEV</i> )	<i>P-Values</i>	Keterangan
H1	Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (WP)	2.754	0.026	Diterima
H2	Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan WP	8.572	0.014	Diterima
H3	Religiusitas mampu memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan WP	3.875	0.045	Diterima
H4	Religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan	0.827	0.068	Tidak Memoderasi

	WP			
--	----	--	--	--

Sumber : Data Olahan SmartPLS 3.2.7, 2020.

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak  
 Dari tabel 4.19 diperoleh nilai signifikan dengan nilai t-statistik 2,754 (t hitung lebih dari 1,96) dan nilai *P-Values* sebesar  $0,026 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan variabel pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak  
 Dari tabel 4.19 diperoleh nilai signifikan dengan nilai t-statistik 8,572 (t hitung lebih dari 1,96) dan nilai *P-Values* sebesar  $0,014 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan variabel sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel religiusitas mampu memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari tabel 4.19 diperoleh nilai signifikan dengan nilai t-statistik 3.875 (t hitung lebih dari 1,96) dan nilai *P-Values* sebesar  $0.045 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan variabel religiusitas mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak.

4. Variabel religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari tabel 4.19 diperoleh nilai signifikan dengan nilai t-statistik 0.827 (t hitung lebih kecil dari 1,96) dan nilai *P-Values* sebesar 0.068 (lebih besar dari 0,05). Hal ini menunjukkan variabel religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.